



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 288 TAHUN 2022

TENTANG

SEKRETARIAT BERSAMA  
SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Kota Layak Anak di Kota Banjarmasin, maka dipandang perlu membentuk Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak di Kota Banjarmasin sebagai unit kerja untuk mendorong pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak di Kota Banjarmasin beserta keanggotaan Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Tugas Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah mendorong pembentukan dan pengembangan SRA;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 4 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA  
BANJARMASIN  
NOMOR 288 TAHUN 2022  
TENTANG  
SEKRETARIAT BERSAMA  
SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

DAFTAR KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BERSAMA  
SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

NO	NAMA JABATAN	TUGAS
1	Wali Kota Banjarmasin	Pembina
2	Ketua Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banjarmasin	Ketua Umum
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana
4	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I
5	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II
6	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Tim Teknis
7	Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Tim Teknis
8	Kepala Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Tim Teknis
9	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Tim Teknis
10	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Tim Teknis
11	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Tim Teknis
12	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pontren Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Tim Teknis

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA